



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA  
USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha;
  - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro dan Kecil tetap dapat bertahan dan berkembang pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaann Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan.
7. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
10. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kepada debitur.
11. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BKD.
13. Baki Debet adalah sisa pokok pinjaman pokok pembiayaan yang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada Penyalur Kredit/Pembiayaan.
14. Bunga Kredit atau bunga pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh debitur.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas umum Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka pelaksanaan program Subsidi Bunga.

## Pasal 3

Program Subsidi Bunga bertujuan untuk :

- a. memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- b. Inklusi keuangan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- c. menyediakan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga rendah;
- d. membantu melepaskan Usaha Mikro dan Kecil dari rentenir; dan
- e. meningkatkan perekonomian Usaha Mikro dan Kecil.

## BAB II

## PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

## Pasal 4

- (1) Subsidi Bunga diberikan kepada Debitur Usaha Mikro dan Kecil dengan besaran plafon kredit paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Debitur usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi bidang :
  - a. pertanian dalam arti luas meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan;
  - b. industri rumah tangga;
  - c. perdagangan;
  - d. jasa; dan/atau
  - e. lainnya.

## BAB III

## PENGANGGARAN

## Pasal 5

- (1) Anggaran Subsidi Bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Subsidi Bunga dianggarkan pada kelompok belanja operasi.
- (3) Alokasi besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Penyaluran program Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyaluran program Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Pasal 7

- (1) Kriteria Lembaga Keuangan Penyalur Kredit merupakan penyalur kredit yang terdaftar di OJK.
- (2) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah meliputi :
  - a. perbankan; dan
  - b. pegadaian.

Pasal 8

- (1) Data Debitur Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit paling sedikit memuat:
  - a. data identitas debitur meliputi :
    1. nama Debitur;
    2. Nomor Induk Kependudukan;
    3. alamat Debitur; dan
    4. nomor rekening bank.
  - b. data transaksi kredit meliputi:
    1. tanggal perjanjian kredit;
    2. plafon kredit;
    3. tanggal jatuh tempo perjanjian kredit;
    4. Baki Debet;
    5. jumlah hari bunga;
    6. tingkat suku bunga bank;
    7. nominal Bunga Kredit; dan
    8. Nominal Subsidi Bunga.
- (2) Format data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit mengajukan surat permohonan pencairan Subsidi Bunga kepada Bupati Cq. Kepala BKD dengan format permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pencairan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung :
  - a. daftar Debitur yang memenuhi kriteria menerima Subsidi Bunga berikut perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. fotokopi nomor rekening Bank atas nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit; dan
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Bagian Ketiga  
Jangka waktu Subsidi Bunga

Pasal 10

- (1) Subsidi Bunga diberikan mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- (2) Subsidi Bunga bulan berkenaan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Subsidi Bunga Bulan Desember 2022 dibayarkan pada Bulan Desember 2022.

Pasal 11

Subsidi Bunga Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Pebruari 2022 akan dibayarkan pada Bulan Maret tahun 2022.

Bagian Keempat  
Penyaluran Subsidi Bunga

Pasal 12

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD melakukan penelitian berkas terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kelengkapan dokumen pencairan; dan
  - b. kesesuaian jumlah pencairan berdasarkan dokumen dan data rekapitulasi debitur.
- (3) Dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD mengembalikan dokumen kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan memerintahkan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit untuk melengkapi dan/atau memperbaiki.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD membubuhkan cap “telah diteliti” apabila permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diteliti dan dinyatakan lengkap.
- (5) Kepala BKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan BKD meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan Surat Perintah Membayar Lansung (SPM-LS) untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (7) Surat Perintah Membayar Lansung (SPM-LS) disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Kuasa BUD mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta daftar penguji kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (9) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sesuai daftar penerima yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



- (10) Penerima Subsidi Bunga bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penyaluran Subsidi Bunga kepada yang berhak menerima sebesar dana yang telah diterima untuk disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Apabila penyaluran Subsidi Bunga kredit oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2022.

## BAB V

### KRITERIA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA

#### Pasal 13

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang menerima bantuan program Subsidi Bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. penerima Subsidi Bunga merupakan pelaku Usaha Mikro dan Kecil penduduk Sukoharjo yang dibuktikan dengan e-KTP atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang.
- b. memiliki plafon kredit usaha paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta); dan
- c. memiliki kategori *performance loan* lancar atau kolektibilitas lancar.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian Subsidi Bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (2) Apabila Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dalam menetapkan bunga lebih dari 24% (dua puluh empat persen) per tahun maka subsidi bunga diberikan 50% (lima puluh persen) dari bunga 24% (dua puluh empat persen) per tahun.

## Pasal 15

- (1) Perhitungan Subsidi Bunga sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dengan formula sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Besaran Subsidi Bunga} \times \text{Baki Debet} \times \text{Hari bunga}}{360 \text{ (tiga ratus enam puluh)}}$$

- (2) Perhitungan Subsidi Bunga dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 16

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga secara periodik setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala BKD dengan tembusan kepada Inspektur Daerah, Kepala OJK dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah pada saat mengajukan permohonan pencairan bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Subsidi Bunga Bulan Desember 2022 dikirimkan paling lambat Bulan Januari 2023, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Bunga yang terintegrasi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Februari 2022  
BUPATI SUKOHARJO,  
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
 SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
 MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN  
 SUKOHARJO TAHUN 2022

FORMAT DATA DEBITUR PENERIMA SUBSIDI BUNGA OLEH  
 LEMBAGA PENYALUR KREDIT

NAMA LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR :

BULAN :..... TAHUN : .....

NO	NAMA DEBITUR	NIK	ALAMAT DEBITUR	NOMOR REKENING	TANGGAL PERJANJIAN KREDIT	TANGGAL JATUH TEMPO KREDIT	BAKI DEBIT KREDIT	JUMLAH HARI BUNGA	NOMINAL BUNGA TERMASUK SUBSIDI BUNGA	NOMINAL SUBSIDI BUNGA YANG DIERIMA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI



PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tempat penerbitan dan tanggal dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(2)	Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(3)	Diisi dengan nomor Keputusan Bupati
(4)	Diisi dengan tanggal Keputusan Bupati
(5)	Diisi nama Lembaga keuangan penyalur kredit.
(6)	Diisi bulan yang diajukan.
(7)	Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf.
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: ..... (1)
Jabatan	: ..... (2)
Lembaga	: ..... (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1. Perhitungan ..... (4) sebesar .....(5) (dengan huruf) telah dihitung dengan benar	
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran .....(6) ... tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas Daerah	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
	....., ..... (7)
	Nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit
	(8)
	Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Lembaga Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022)
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
(6)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2022)
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... (1)

Jabatan : ..... (2)

Lembaga : ..... (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka pengajuan Subsidi Bunga, kami bersedia untuk diaudit secara independen setelah pemberian Subsidi Bunga.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

....., ..... (4)

Nama Lembaga Keuangan Penyalur  
Kredit

(5)

Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(5)	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang berwenang serta Dibubuhi cap resmi Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2022

FORMAT BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN

Bukti Penerimaan Pembayaran	
TA	: ..... (1)
Nomor Bukti	: ..... (2)
Mata Anggaran	: ..... (3)
Telah terima dari	: Kuasa Bendahara Umum Daerah ..... (4)
Jumlah Uang	: .....(5)
Terbilang	: .....(6)
Untuk Pembayaran	: .....(7)
	....., ..... (8) Yang menerima
	(9) Nama Lengkap

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM  
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA  
MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2022

FORMAT PENGHITUNGAN SUBSIDI BUNGA

Formula Perhitungan Subsidi Bunga
$\frac{\text{= Besaran Subsidi x Baki Debet x hari Bunga}}{360}$
Keterangan :
<ul style="list-style-type: none"><li>• Besaran Subsidi adalah besaran Subsidi Bunga (persen)</li><li>• Baki Debet adalah baki Debet pada akhir bulan sebelum periode yang ditagihkan. Dalam hal terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan Baki debet selama periode yang ditagihkan. Baki Debet yang digunakan adalah baki debet terbaru setelah terjadi perubahan.</li><li>• Hari bunga merupakan jumlah hari dalam satu periode penagihan Subsidi Bunga</li></ul>

Contoh Perhitungan:

Andi menerima pembiayaan Perbankan melalui Penyalur Kredit B dengan Jumlah Pembiayaan Rp15.000.000,- dengan akad pembiayaan pada tanggal 1 Desember 2019. Baki Debet Andi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.000.000,-Andi merupakan Debitur Penyalur Kredit B yang terdampak Pandemi COVID-19. Penyalur Kredit B mengajukan tagihan kepada KPA untuk periode 1 Januari s.d.31 Januari 2021. Sebagai informasi tambahan, terdapat perubahan Baki Debet Pinjaman Andi menjadi Rp4000.000,-tertanggal 15 Januari 2021. Rincian perhitungan Subsidi Bunga Andi yang diterima Penyalur Kredit B adalah sebagai berikut:

Subsidi Bunga : 50 %

Periode Tagihan : 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Baki Debet Akhir Bulan Sebelumnya	Nilai Akad	Baki Debet Terbaru	Hari Bunga Kredit	Subsidi Bunga
1.	1 Januari 2021	14 Januari 2021	5.000.000	15.000.000	5.000.000	14 Hari	$= \frac{50\% \times 12\% \times 5000.000 \times 14}{360}$ $= 11.667$
2.	15 Januari 2021	31 Januari 2021	4.000.000	15.000.000	4.000.000	17 Hari	$= \frac{50\% \times 12\% \times 4.000.000 \times 17}{360}$ $= 11.333$ <p>Total : 23.000</p>

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN  
 PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
 KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL  
 DI KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2022

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
 SUBSIDI BUNGA

LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR :  
 BULAN :.....

NO	ALOKASI ANGGARAN SUBSIDI BUNGA	REALISASI PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA BLN INI		REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA BULAN INI		REALISASI PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		REALISASI PENYALURAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		SISA PENYALURAN SUBSIDI BUNGA S/D BULAN INI		SISA ANGGARAN
		NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	NOMINAL	JUMLAH DEBITUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-9	12=8-10	12=(2-7)+11
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI